

TENAGA AHLI / PAKAR

2010

PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2010

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TENAGA AHLI / PARKIR DAN TENAGA PROFESIONAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan teknis pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan tenaga ahli/parker dan tenaga profesional di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Maka Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Tenaga Ahli/Parkir dan Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat PU Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2010 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Jenis dan Persyaratan; Kedudukan dan Tugas; Tata Kerja; Seleksi, Pengangkatan, dan Pemberhentian; Pembiayaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Pebruari 2010.
 - Lampiran 3 Halaman.